



BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG		JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR INDUK :		
NOMOR KLAS. :		SURAT KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
ASAL :	B / S /	NOMOR : KEP - 027/J.A/5/1973

tentang

PENYEMPURNAAN SURAT KEPUTUSAN JAKSA AGUNG
NOMOR KEP-087/J.A/12/1972 TENTANG TUNJANGAN
KHUSUS BAGI PARA JAKSA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- MEMBACA** : Surat keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor Kep-087/J.A/12/1972 tanggal 19 Desember 1972 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden R.I. nomor 69 tahun 1972 tentang tunjangan Khusus Bagi Para Jaksa.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa dirasa perlu untuk menyempurnakan Surat Keputusan Jaksa Agung tersebut diatas, dengan menambah beberapa Pejabat yang belum diatur dalam surat Keputusan dimaksud, yang berhak pula diberi tunjangan khusus bagi para Jaksa tersebut ;
2. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu dikeluarkan suatu Surat Keputusan.
- MENGINGAT** : 1. Undang2 nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan2 Pokok Kejaksaan R.I.
2. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 1967 (PGPS - 1968).
3. Pasal KELIMA dari Keputusan Presiden R.I. nomor 69 tahun 1972 tentang Tunjangan Khusus Bagi Para Jaksa .
4. Surat Keputusan Jaksa Agung tanggal 15 Mei 1971 nomor Kep-022/DA/5/1971 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Perincian Tugas Kejaksaan Agung dan Daerah.

MEMUTUSKAN :

MEMENUTUSKAN: MENYEMPURNAKAN SURAT KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP-087/J.A/12/1972 TANGGAL 19 DESEMBER 1972 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 1972 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS BAGI PARA JAKSA .

PASAL 1

Disamping penghasilan yang sah yang berhak diterima berdasarkan PGPS-1968, kepada para Jaksa diberikan tunjangan khusus setiap bulan yang jumlahnya diatur sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| I. JAKSA AGUNG | - Rp. 7.500,- |
| II. JAKSA AGUNG MUDA | - Rp. 7.500,- |
| III. JAKSA YANG MENJABAT SEBAGAI : | |
| 1. Kepala Direktorat | } - Rp. 6.000,- |
| 2. Kepala Inspektorat | |
| 3. Ketua Staf Ahli | |
| 4. Sekretaris Umum | |
| 5. Kepala Kejaksaan Tinggi | |

IV. JAKSA

IV. JAKSA YANG MENJABAT SEBAGAI :

1. KEPALA BAGIAN PADA KEJAKSAAN AGUNG
2. SEKRETARIS STAF AHLI PADA KEJAKSAAN AGUNG
3. SEKRETARIS PRIBADI JAKSA AGUNG
4. KEPALA SEKRETARIAT JAKSA AGUNG MUDA
5. ASISTEN JAKSA TINGGI
6. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KLAS I, II

-- Rp. 4.500,--

V. JAKSA YANG MENJABAT SEBAGAI :

1. KEPALA SEKSI PADA KEJAKSAAN AGUNG
2. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KLAS III
3. KEPALA BAGIAN PADA KEJAKSAAN TINGGI
4. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KLAS I DAN II
5. SEKRETARIS DIREKTORAT/INSPEKTORAT
6. AJUDAN JAKSA AGUNG

-- Rp. 3.750,--

VI. JAKSA YANG MENJABAT SEBAGAI :

1. KEPALA SUBSEKSI PADA KEJAKSAAN AGUNG
2. KEPALA SEKSI PADA KEJAKSAAN TINGGI
3. AJUDAN JAKSA AGUNG MUDA
4. AJUDAN JAKSA TINGGI
5. KEPALA SEKSI PADA KEJAKSAAN NEGERI KLAS I DAN II
6. KEPALA PERWAKILAN KEJAKSAAN NEGERI
7. KEPALA BAGIAN PADA KEJAKSAAN NEGERI KLAS III

-- Rp. 3.250,--

PASAL 2

Kepada para Jaksa yang tidak memegang jabatan dimaksud dalam pasal 1, diberikan tunjangan khusus yang jumlahnya diatur sebagai berikut :

I. JAKSA yang digaji menurut golongan

IV P.G.P.S.- 1968 pada Kejaksaan Agung
dan Kejaksaan Tinggi -----

Rp. 4.250,--

II. JAKSA yang digaji menurut golongan

III P.G.P.S.-1968 pada Kejaksaan
Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan
Negeri -----

Rp. 2.750,--

III. JAKSA yang digaji menurut golongan

II P.G.P.S.-1968 pada Kejaksaan
Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan
Negeri -----

Rp. 2.250,--

PASAL 3

(1) Kepada para Jaksa yang dikaryakan di Instansi2 Pemerintah diluar Kejaksaan, diberikan tunjangan khusus yang jumlahnya diatur sebagai berikut :

I. JAKSA YANG MENJABAT SEBAGAI :

- SEK JEN / DIR JEN / IR JEN
DEPARTEMEN

Rp. 7.250,--

II. JAKSA HEKAS - JAKSA AGUNG MUDA) = Rp. 7.000,--

III. JAKSA YANG MENJABAT SEBAGAI :

1. ANGGOTA STAF LEMBAGA/DEPARTEMEN
2. ANGGOTA DPR PUSAT
3. KETUA DPR/D tk. I
4. GUBERNUR } = Rp. 6.000,--

IV. JAKSA YANG MENJABAT SEBAGAI :

1. ANGGOTA DPRD TK I
2. KETUA DPRD TK II
3. SEKDA TK I
4. BUPATI / WALIKOTA
5. BPH TK I
6. KONSUL MUDA PD KONGRES RI
7. SEKRETARIS KBRI } = Rp. 4.500,--

V. JAKSA YANG MENJABAT SEBAGAI :

1. ANGGOTA DPR TK II
2. SEKDA TK II
3. BPH TK II } = Rp. 3.750,--

VI. JAKSA YANG MENJABAT SEBAGAI :

• C A M A T) = Rp. 3.250,--

- (2) Kepada para Jaksa yang lain yang dikaryakan di Instansi2 Pemerintah di luar Kejaksaan dan tidak memegang jabatan seperti tersebut dalam 2 tersebut dalam Surat Keputusan ini.

PASAL 4

Biaya untuk tunjangan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Kejaksaan Agung.

PASAL 5

- (1) Hal2 yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian.
(2) Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

PASAL 6

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan mempunyai daya surut mulai 1 APRIL 1972.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A

PADA TANGGAL : 28 M E I 1973

JAKSA AGUNG R.I.



ALI SAID, SE